

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah uraikan mengenai Pelaksanaa Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pembeli DiPasar Rakyat Kota pekanbaru, Maka kesimpulan yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hukum perlindungan konsumen di pasar rakyat adalah suatu hal yang penting untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang layak dalam kegiatan jual beli di pasar rakyat. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 Huruf (b) tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen mempunyai hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hukum perlindungan konsumen itu sendiri bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, mencegah praktik bisnis yang merugikan konsumen, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan penjual.
2. Banyak kendala dalam pelaksanaan hukum perlindungan konsumen di pasar rakyat yang membuat lembaga dan pemerintahan tidak terlalu efektif dalam pelaksanaannya. Adapun kendala tersebut yaitu kendala lembaga atau institusi, pendanaan, peraturan, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, kurangnya pemahaman dari badan peradilan terhadap kebijakan perlindungan konsumen.
3. Tidak sedikit upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala

dalam pelaksanaan hukum perlindungan konsumen, antara lain sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan, peraturan hukum transaksi digital dari over price, peningkatan kualitas barang dan jasa, pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga menggunakan beberapa media dalam melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen, antara lain media massa, media sosial, forum-forum diskusi, website resmi, publikasi ilmiah dan lain-lain.

B. Saran

1. Agar mendapatkan transaksi yang sehat maka pemerintah yang bekerja dibidang perlindungan konsumen harus selalu memberikan sosialisai kepada konsumrn lebih tepatnya konsumen yang berada sipasar rakyat. Konsumen juga harus mengetahui bahwasannya perlindungan hukum ada untuk mereka.
2. Lembaga perlindungan konsumen harus ada disetiap daerah agar bisa memberikan sosialisasi dan juga membatu konsumen. Ketidaktahuan konsumen tentang lembaga perlindungan konsumen salah satunya dikarnakan kurangnya lembaga perlindungan konsumen disetiap daerah terutama didaerah kabupaten, di Riau sendiri baru satu lembaga perlindungan konsumen yaitu BPSK yang bekerja sama dengan pemerintah dan juga baru berdiri 2 tahun, agar pelaksanaan perlindungan konsumen berjalan dengan baik tanpa adanya kendala.
3. Adapun upaya untuk ini semua yaitu meningkatkan kualitas pedagang dengan cara memberikan pelatihan rutin kepada pedagang mengenai

pengetahuan dasar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawa Pers, Depok.
- Ahmadi Miru, 2000, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- A.Z Nasution, 2002 *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media. Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eko Sujatmiko, 2014, *Kamus IPS*, Aksara Sinergi Media Cet. I, Surakarta.
- Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Erman Rajagukguk dkk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia grup, Depok.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta.
- Wahyu Sasongko, 2017, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan*

Konsumen, Unila, Lampung.

Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, 2017, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*, CV Pustaka Bangsawan, Grogol, Sukoharjo.

W.J.S.Poerwadarminta, 2009. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zulham, 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undanng-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan Pasar Tradisional

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 53/MDAG/PER/12/2008. Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

C. SUMBER LAIN

Atika Dwi Rahayu, 2021, Dampak Kebijakan Perizinan Ritel Modern Terhadap Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Jambi, Strata 1, Universitas Jambi

Basu Swastha Dharmesta, 1998, '*Theory Behaviour* Dalam Penelitian Sikap, Niat dan Perilaku, Kelola, Volume 7 Nomor 1 Tahun 1998

Hasanuddin, Aryanto, 2019, Implementasi Jaringan Usaha Retail Tradisoinal dan UKM, *Jurnal Fasilkom*, Vol.8 Nomor 1, 299-302
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/166545/permendag-no-23-tahun-2021> Diakses Pada 13 Oktober 2022

Hasil Wawancara dengan Hendriko selaku anggota pbsk kota pekanbaru pada tanggal 6, bulan maret, jam 11.00 februari 2024

[https://ukmsumut.id/bisnis-ukm/penjualan/10-ide-jualan-di-pasar-tradisional-
agar-cepat-balik-untung/#Makanan_Siap_Saji](https://ukmsumut.id/bisnis-ukm/penjualan/10-ide-jualan-di-pasar-tradisional-agar-cepat-balik-untung/#Makanan_Siap_Saji)

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1847/23tahun~1847stbl.htm>

<http://kbbi.web.id/tanggungjawab> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring (dalam jaringan). Diakses pada 14 Januari 2015,

Igbal. [www.google.co.id/Melihat Penomena Pedagang K- 5 Melalui Aspek Hukum/](http://www.google.co.id/Melihat_Penomena_Pedagang_K-5_Melalui_Aspek_Hukum/)

Sumber data Kabid Intensifikasi Dinas Pasar Kota Binjai